# WALIKOTA SABANG
# PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
13. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan qanun gampong.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Gampong yang akan diterima oleh setiap Gampong secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Gampong yang dibagi dengan jumlah Gampong secara nasional.
10. Alokasi

10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong setiap Kota.
12. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
13. Indeks Kesulitan Geografis Gampong yang selanjutnya disebut IKG Gampong adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Gampong berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 2

Rincian Dana Gampong setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkota dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi perGampong dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA perGampong = $AA_{Kota}$ / {(2 * GST) + (1 * GT)}

Keterangan:

AA perGampong = Alokasi Afirmasi perGampong

$AA_{KOTA}$ = Alokasi Afirmasi Kota Dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

GST = Jumlah Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

GT ..

GT = Jumlah Gampong Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Gampong Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi perGampong.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Gampong.

(5) Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Gampong = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * $AF_{Kota}$

Keterangan:

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Kota.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Kota.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Kota.

Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Kota.

AF Kota ...

AF Kota = Alokasi Formula Kota.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan dengan cara melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.

(2) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%(dua puluh perseratus);
b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%(empat puluh perseratus); dan
c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%(empat puluh perseratus)

(3) Penyaluran dari RKUD ke RKG dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di RKUD.

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Gampong dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I berupa:
   1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Kota yang bersangkutan telah menyampaikan Qanun Kota mengenai APBK Tahun anggaran berjalan; dan

2. Peraturan Walikota mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong.

b. Tahap II berupa:
   1. Laporan realisasi penyaluran dana gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
   2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana gampong Tahun Anggaran sebelumnya; dan

c. Tahap III berupa:
   1. Laporan realisasi penyaluran dana gampong sampai dengan tahap II; dan
   2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana gampong sampai dengan tahap II.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Qanun Kota mengenai APBK tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordintor KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b dan huruf c, disampaikan oleh Walikota kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Gampong yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKG.

(5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Gampong yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).

(6). capaian ..

(6) capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh Gampong.

(7) penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output.

Pasal 10

(1) Penyaluran dana Gampong dari RKUD ke RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Walikota.

(2) Penyaluran dana Gampong dari RKUD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG dari Keuchik;
   b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik; dan
   c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong sampai dengan tahap II dari Keuchik.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus)

(4) Capaian output Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana demaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output.

(6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input Keuchik dapat memutakhiran tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 11

(1) Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai:
   a. pembangunan Gampong; dan
   b. pemberdayaan masyarakat Gampong.

(2) Dana Gampong yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
      1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
      2. penerangan lingkungan pemukiman;
      3. pedestrian;
      4. drainase;
      5. selokan;
      6. tempat pembuangan sampah;
      7. gerobak sampah;
      8. kendaraan pengangkut sampah;
      9. mesin pengolah sampah; dan
      10. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
      1. tambatan perahu;
      2. jalan pemukiman;
      3. jalan poros Gampong;
      4. jalan Gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
      5. jalan Gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
      6. jembatan Gampong;
      7. gorong-gorong;
      8. terminal Gampong; dan

9. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
   1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
   2. pembangkit listrik tenaga diesel;
   3. pembangkit listrik tenaga matahari;
   4. instalasi biogas;
   5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
   1. jaringan internet untuk warga Gampong;
   2. website Gampong;
   3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
   4. telepon umum;
   5. radio Single Side Band (SSB); dan
   6. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
   1. air bersih berskala Gampong;
   2. sanitasi lingkungan;
   3. jambanisasi;
   4. mandi, cuci, kakus (MCK);
   5. mobil/kapal motor untuk ambulance Gampong;
   6. alat bantu penyandang disabilitas;
   7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
   8. balai pengobatan;
   9. posyandu;
   10. poskesdes/polindes;
   11. posbindu;
   12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
   13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

f. Pengadaan ...

f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
   1. taman bacaan masyarakat;
   2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
   3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
   4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
   5. taman belajar keagamaan;
   6. bangunan perpustakaan Gampong;
   7. buku/bahan bacaan;
   8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
   9. sanggar seni;
   10. film dokumenter;
   11. peralatan kesenian; dan
   12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

g. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1. bendungan berskala kecil;
   2. irigasi Gampong;
   3. percetakan lahan pertanian;
   4. kolam ikan
   5. kapal penangkap ikan;
   6. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
   7. tambak garam;
   8. kandang ternak;
   9. mesin pakan ternak;
   10. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
   11. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

h. Pengadaan ...

h. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
   2. lumbung Gampong;
   3. gudang pendingin (cold storage); dan
   4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

i. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1. mesin jahit;
   2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
   3. mesin bubut untuk mebeler; dan
   4. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

j. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1. pasar Gampong;
   2. pasar sayur;
   3. pasar hewan;
   4. tempat pelelangan ikan;
   5. toko online;
   6. gudang barang; dan
   7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

k. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata, antara lain:
   1. pondok wisata;

2. panggung hiburan;
3. kios cenderamata;
4. kios warung makan;
5. wahana permainan anak;
6. wahana permainan outbound;
7. taman rekreasi;
8. tempat penjualan tiket;
9. rumah penginapan;
10. angkutan wisata; dan
11. sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

l. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1. penggilingan padi;
   2. peraut kelapa;
   3. penepung biji-bijian;
   4. pencacah pakan ternak;
   5. sangrai kopi;
   6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
   7. pompa air;
   8. traktor mini; dan
   9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

m. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1. pembuatan terasering;
   2. kolam untuk mata air;
   3. plesengan sungai;
   4. pencegahan abrasi pantai; dan
   5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

n. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1. pembangunan ...

1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
2. pembangunan gedung pengungsian;
3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

(3) Dana Gampong yang diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
   1. penyediaan air bersih;
   2. pelayanan kesehatan lingkungan;
   3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
   4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
   5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
   6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
   7. pengelolaan balai pengobatan Gampong dan persalinan;
   8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
   9. pengobatan untuk lansia;
   10. keluarga berencana;
   11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
   12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
   13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
   14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
   15. pelatihan kader Gampong untuk pangan yang sehat dan aman; dan

16. kegiatan ...

16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
   1. bantuan insentif guru PAUD;
   2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
   3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
   4. penyelengaraan kursus seni budaya;
   5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
   6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
   7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

c. pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:
   1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
   2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
   3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d. pengelolaan transportasi Gampong, antara lain:
   1. pengelolaan terminal Gampong;
   2. pengelolaan tambatan perahu; dan
   3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

e. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
   1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
   2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
   3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
   4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
   5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

f. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
   1. sistem informasi Gampong;
   2. koran Gampong;
   3. website Gampong;
   4. radio komunitas; dan
   5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

g. pengelolaan ...

g. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1. pembibitan tanaman pangan;
   2. pembibitan tanaman keras;
   3. pengadaan pupuk;
   4. pembenihan ikan air tawar;
   5. pengelolaan usaha hutan Gampong;
   6. pengelolaan usaha hutan sosial;
   7. pengadaan bibit/induk ternak;
   8. inseminasi buatan;
   9. pengadaan pakan ternak; dan
   10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

h. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1. tepung tapioka;
   2. kerupuk;
   3. keripik jamur;
   4. keripik jagung;
   5. ikan asin;
   6. abon sapi;
   7. susu sapi;
   8. kopi;
   9. coklat;
   10. karet; dan
   11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

i. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1. meubelair kayu dan rotan;
   2. alat-alat rumah tangga;
   3. pakaian jadi/konveksi;
   4. kerajinan tangan;
   5. kain tenun;
   6. kain batik;
   7. bengkel kendaraan bermotor;
   8. pedagang di pasar;

9. pedagang pengepul; dan
10. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

j. pendirian dan pengembangan BUMG dan/atau BUMG bersama, antara lain:
   1. pendirian BUMG dan/atau BUMG bersama;
   2. penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama;
   3. penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
   4. kegiatan pengembangan BUMG dan/atau BUMG bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.

k. pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1. pengelolaan hutan Gampong;
   2. pengelolaan hutan Adat;
   3. industri air minum;
   4. industri pariwisata Gampong;
   5. industri pengolahan ikan; dan
   6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.

l. pengembangan usaha BUM Gampong dan/atau BUM Gampong bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
   1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
   2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
   3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
   4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

m. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1. hutan kemasyarakatan;
   2. hutan tanaman rakyat;
   3. kemitraan kehutanan;
   4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

5. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
6. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

n. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1. sosialisasi TTG;
   2. pos pelayanan teknologi Gampong (Posyantekdes) dan/atau antar Gampong;
   3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perGampongan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
   4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

o. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMG dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1. penyediaan informasi harga/pasar;
   2. pameran hasil usaha BUMG, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
   3. kerjasama perdagangan antar Gampong;
   4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

p. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Gampong dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
   2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
   3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan

4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

q. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1. pembibitan pohon langka;
   2. reboisasi;
   3. rehabilitasi lahan gambut;
   4. pembersihan daerah aliran sungai;
   5. pemeliharaan hutan bakau;
   6. perlindungan terumbu karang; dan
   7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

r. Pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial
   1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong, antara lain:
      a) pengembangan sistem informasi Gampong;
      b) pengembangan pusat kemasyarakatan Gampong dan/atau balai rakyat; dan
      c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong, antara lain:
      a) penyusunan arah pengembangan Gampong;
      b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Gampong yang berkelanjutan; dan
      c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
   3. menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
      a) pendataan potensi dan aset Gampong;
      b) penyusunan profil Gampong/data Gampong;
      c) penyusunan peta aset Gampong; dan

d) kegiatan ...

d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
   a) sosialisasi penggunaan dana gampong;
   b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
   d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, antara lain:
   a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Gampong berbasis data digital;
   b) pengembangan laporan keuangan dan aset Gampong yang terbuka untuk publik;
   c) pengembangan sistem informasi Gampong; dan
   d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong, antara lain :
   a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
   b) penyelenggaraan musyawarah Gampong; dan
   c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
7. melakukan pendampingan masyarakat Gampong melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Gampong yang diselenggarakan di Gampong.

8. menyelenggarakan ...

8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
   b) pelatihan teknologi tepat guna;
   c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Gampong sesuai kondisi Gampong; dan
   d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong, antara lain:
   a) pemantauan berbasis komunitas;
   b) audit berbasis komunitas;
   c) pengembangan unit pengaduan di Gampong;
   d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Gampong untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong;
   e) pengembangan kapasitas paralegal Gampong;
   f) penyelenggaraan musyawarah Gampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
   g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 12

Gampong dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai Dana Gampong, dapat mempertimbangkan tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Gampong, meliputi:

a. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Gampong dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Dana Gampong, dapat mempertimbangkan tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Gampong, meliputi:

a. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk merintis Lumbung Ekonomi Gampong yang meliputi:
   1. pembentukan BUM Gampong dan/atau BUM Gampong Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
   2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Gampong dan/atau BUM Gampong bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
   3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong;

b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Gampong, meliputi:
   1. penguatan BUM Gampong dan/atau BUM Gampong bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
   2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Gampong /BUM Gampong bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

pembentukan ...

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Gampong;
4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong;

c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Gampong, meliputi:

1. perluasan/ekspansi usaha BUM Gampong dan/atau BUM Gampong Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Gampong dan/atau BUM Gampong bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Gampong; dan
4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Gampong;

d. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Berkembang maupun Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Gampong, meliputi:

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas;

2. pengelolaan ..

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
4. pengembangan kapasitas masyarakat Gampong untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Gampong secara transparan dan akuntabel; dan
5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.

e. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Berkembang maupun Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Gampong, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Gampong;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Gampong yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Gampong.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 15

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong.

(2) Pemerintah Kota dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.

BAB V
PELAPORAN DANA GAMPONG

Pasal 16

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Walikota.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahap I.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota.

BAB VI
SANKSI

Pasal 17

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Gampong, dalam hal:
   a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) atau Pasal 10 ayat (3);
   b. Terdapat Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kota.

(2) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Gampong tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.

(5) Walikota melaporkan Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa .

(6) Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Kota dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Gampong.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 18 ...

Pasal 18

(1) Walikota menyalurkan kembali Dana Gampong yang ditunda dalam hal:
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kota.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.

(3) Walikota melaporkan sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.

(5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Gampong tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 19 ...

Pasal 19

(1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Gampong dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Gampong di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berikutnya.

(3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 9 Februari 2018

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 9 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR RINCIAN DANA DESA (GAMPONG) KOTA SABANG PROVINSI ACEH
TAHUN ANGGARAN 2018

*(ribu rupiah)*

| Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Klasifikasi Desa IDM | Desil JPM | Alokasi Afirmasi | Alokasi Formula | | | | | | | | | | | | | | Pagu Dana Desa per Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah Penduduk | | | Jumlah Penduduk Miskin | | | Luas Wilayah | | | IKG | | | Total Bobot | Alokasi Formula | |
| | | | | | | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Bobot | Indeks Kesulitan Geografis | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | Bobot | | | |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | = (10) + (13) + (16) + | (21) | (22)= (4) + (7) + (21) |
| SUKAKARYA | IBOIH | 616.345 | BERKEMBANG | 5 | 0 | 1.215 | 0,0303 | 0,0030 | 143 | 0,0255 | 0,0127 | 34,08 | 0,2228 | 0,0334 | 28,84 | 0,0466 | 0,0117 | 0,0608 | 503.457 | 1.119.80 |
| SUKAKARYA | BATEE SHOEK | 616.345 | TERTINGGAL | 8 | 157.549 | 1.556 | 0,0389 | 0,0039 | 353 | 0,0628 | 0,0314 | 14,09 | 0,0921 | 0,0138 | 35,96 | 0,0581 | 0,0145 | 0,0636 | 526.757 | 1.300.65 |
| SUKAKARYA | PAYA SEUNARA | 616.345 | BERKEMBANG | 9 | 0 | 2.834 | 0,0708 | 0,0071 | 708 | 0,1260 | 0,0630 | 7,04 | 0,0460 | 0,0069 | 32,83 | 0,0531 | 0,0133 | 0,0903 | 746.982 | 1.363.33 |
| SUKAKARYA | KRUENG RAYA | 616.345 | BERKEMBANG | 8 | 0 | 1.947 | 0,0486 | 0,0049 | 358 | 0,0637 | 0,0319 | 11,97 | 0,0782 | 0,0117 | 32,61 | 0,0527 | 0,0132 | 0,0616 | 510.114 | 1.126.46 |
| SUKAKARYA | ANEUK LAOT | 616.345 | BERKEMBANG | 7 | 0 | 1.260 | 0,0315 | 0,0031 | 301 | 0,0536 | 0,0268 | 5,60 | 0,0366 | 0,0055 | 35,28 | 0,0570 | 0,0143 | 0,0497 | 411.219 | 1.027.56 |
| SUKAKARYA | KUTA TIMU | 616.345 | MAJU | 8 | 0 | 2.433 | 0,0608 | 0,0061 | 451 | 0,0803 | 0,0401 | 1,96 | 0,0128 | 0,0019 | 36,74 | 0,0594 | 0,0148 | 0,0630 | 521.243 | 1.137.59 |
| SUKAKARYA | KUTA BARAT | 616.345 | TERTINGGAL | 7 | 0 | 3.898 | 0,0974 | 0,0097 | 411 | 0,0732 | 0,0366 | 1,10 | 0,0072 | 0,0011 | 35,28 | 0,0570 | 0,0143 | 0,0616 | 510.218 | 1.126.56 |
| SUKAKARYA | KUTA ATEUH | 616.345 | MAJU | 3 | 0 | 4.307 | 0,1076 | 0,0108 | 49 | 0,0087 | 0,0044 | 0,65 | 0,0042 | 0,0006 | 26,38 | 0,0426 | 0,0107 | 0,0264 | 218.613 | 834.96 |
| SUKAJAYA | PAYA | 616.345 | TERTINGGAL | 7 | 0 | 668 | 0,0167 | 0,0017 | 226 | 0,0402 | 0,0201 | 17,47 | 0,1142 | 0,0171 | 35,23 | 0,0569 | 0,0142 | 0,0531 | 439.861 | 1.056.20 |
| SUKAJAYA | KEUNEUKAI | 616.345 | MAJU | 6 | 0 | 982 | 0,0245 | 0,0025 | 201 | 0,0358 | 0,0179 | 7,09 | 0,0463 | 0,0069 | 25,69 | 0,0415 | 0,0104 | 0,0377 | 311.782 | 928.13 |
| SUKAJAYA | BEURAWANG | 616.345 | TERTINGGAL | 4 | 0 | 379 | 0,0095 | 0,0009 | 93 | 0,0166 | 0,0083 | 5,85 | 0,0383 | 0,0057 | 40,39 | 0,0653 | 0,0163 | 0,0313 | 258.918 | 875.26 |
| SUKAJAYA | JABOI | 616.345 | TERTINGGAL | 7 | 0 | 825 | 0,0206 | 0,0021 | 284 | 0,0506 | 0,0253 | 6,12 | 0,0400 | 0,0060 | 34,78 | 0,0562 | 0,0141 | 0,0474 | 392.190 | 1.008.54 |
| SUKAJAYA | BALOHAN | 616.345 | BERKEMBANG | 10 | 0 | 3.482 | 0,0870 | 0,0087 | 876 | 0,1559 | 0,0780 | 9,98 | 0,0653 | 0,0098 | 31,60 | 0,0511 | 0,0128 | 0,1092 | 903.888 | 1.520.23 |
| SUKAJAYA | COT ABEUK | 616.345 | BERKEMBANG | 4 | 0 | 876 | 0,0219 | 0,0022 | 101 | 0,0180 | 0,0090 | 4,46 | 0,0291 | 0,0044 | 44,99 | 0,0727 | 0,0182 | 0,0337 | 279.131 | 895.48 |
| SUKAJAYA | COT BA U | 616.345 | BERKEMBANG | 9 | 0 | 7.294 | 0,1822 | 0,0182 | 623 | 0,1109 | 0,0554 | 7,49 | 0,0489 | 0,0073 | 25,53 | 0,0413 | 0,0103 | 0,0913 | 755.777 | 1.372.12 |
| SUKAJAYA | IE MEULEE | 616.345 | MAJU | 6 | 0 | 4.643 | 0,1160 | 0,0116 | 189 | 0,0336 | 0,0168 | 3,82 | 0,0250 | 0,0037 | 35,85 | 0,0579 | 0,0145 | 0,0466 | 386.055 | 1.002.40 |
| SUKAJAYA | UJONG KAREUENG | 616.345 | BERKEMBANG | 5 | 0 | 649 | 0,0162 | 0,0016 | 116 | 0,0206 | 0,0103 | 1,52 | 0,0100 | 0,0015 | 28,38 | 0,0459 | 0,0115 | 0,0249 | 206.112 | 822.46 |
| SUKAJAYA | ANOE ITAM | 616.345 | BERKEMBANG | 5 | 0 | 792 | 0,0198 | 0,0020 | 135 | 0,0240 | 0,0120 | 12,71 | 0,0830 | 0,0125 | 52,28 | 0,0845 | 0,0211 | 0,0476 | 393.746 | 1.010.09 |
| **Total** | | **11.094.210** | | | **157.549** | **40.040** | **1,0000** | **0,1000** | **5.618** | **1,0000** | **0,5000** | **153,00** | **1,0000** | **0,1500** | **618,64** | **1,0000** | **0,2500** | **1,0000** | **8.276.063** | **19.527.822** |

| Kontrol Penghitungan | |
|---|---|
| Pagu Dana Desa Kota Sabang | 19.527.822 |
| Pagu Alokasi Dasar Kota Sabang | 11.094.210 |
| Pagu Alokasi Afirmasi Kota Sabang | 157.549 |
| Pagu Alokasi Formula Kota Sabang | 8.276.063 |
| Jumlah Desa | 18 |

| Bobot | |
|---|---|
| JP | 10% |
| JPM | 50% |
| LW | 15% |
| IKG | 25% |

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN